



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PULAU MOROTAI,**

- Menimbang: a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Pulau Morotai menjadi daerah otonom yang diberi kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri, maka perlu pengaturan terhadap pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi kabupaten dan dalam pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah perlu dipungut Retribusi Perizinan Tertentu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat: 1. Undang - Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) stbl Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2006 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
dan
BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai dengan Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pulau Morotai.

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu adalah guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah

kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI GOLONGAN PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian Izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian Izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.
- (3) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian Izin gangguan.
- (4) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian Izin trayek.
- (5) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian Izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut di Daerah adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 huruf a adalah pemberian Izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian Izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 6

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pemberian Izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 7

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin untuk menyelenggarakan tempat penjualan minuman beralkohol.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Gangguan

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya dan/atau gangguan terhadap lingkungan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Pasal 10

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha angkutan penumpang umum, yang memperoleh pelayanan Izin Trayek.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, yang terdiri dari :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap, untuk usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di Wilayah daerah dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, dengan kegiatan usaha meliputi :
 - 1) Penangkapan ikan;
 - 2) Penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu kesatuan armada;
 - 3) Pengangkutan ikan;
 - b. Surat Izin usaha Perikanan Budidaya, untuk setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan Lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.

- c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk setiap kapal penangkapan ikan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT;
 - d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk setiap kapal pengangkutan ikan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT;
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Kegiatan Penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.
 - b. kegiatan Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidayaan ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:
 - 1) Usaha Pembudidayaan ikan di air tawar:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
 - b) Pembesaran dengan areal lahan di :
 - Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 - Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m^2
 - Keramba jaringan apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = $4 \times (7 \times 7 \times 2,5 \text{ m}^3)$;
 - Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = $4 \times 2 \times 1,5 \text{ m}^3$;
 - 2) Usaha Pembudidayaan Ikan di air Payau:
 - a) Pembenihan dengan areal tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b) Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar;
 - 3) Usaha Pembudidayaan Ikan di laut :
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b) Pembesaran :
 - Ikan bersirip :
 - o Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jarring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - o Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jarring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong

ukuran 3x3x3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;

- Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jarring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m/kantong, kepadatan antara 300-500 kantong.

- Rumput laut dengan menggunakan metode :

- Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m²;
- Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5x2,5 m²;
- Long line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha;

- Abalone dengan menggunakan :

- Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10x2x0,5 m³;
- Keramba Jaring Apung (5mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1x1x1m³

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

c. Prosentase Fungsi Guna Bangunan

| NO | GUNA BANGUNAN | KOEFISIEN |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1 | Bangunan Usaha Komersil | 2,00 % |
| 2 | Bangunan Hunian/Rumah Tangga | 1,00% |
| 3 | Bangunan Umum | 2,00% |
| 4 | Bangunan Pendidikan, Campuran | 1,50% |
| 5 | Bangunan Sosial | 0,00% |
| 6 | Bangunan Khusus | 0,50% |

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan jumlah dan golongan minuman beralkohol serta jenis tempat penjualannya.
- (2) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam tiga golongan, yaitu:
 - a. golongan A, terdiri dari Hotel dan Restoran;
 - b. golongan B, terdiri dari Diskotik, *Pub*, Bar, dan Karaoke;
 - c. golongan C, terdiri dari tempat penjualan lainnya yang tidak termasuk dalam kriteria golongan A dan golongan B.

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak atau lokasi perusahaan, dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Jalan Provinsi dengan indeks 5
 - b. Jalan Kabupaten dengan indeks 4
 - c. Jalan Desa dengan indeks 3
 - d. Jalan Lingkungan dengan indeks 2

- (4) Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. perusahaan dengan tingkat gangguan sangat kecil dengan indeks 1;
 - b. perusahaan dengan tingkat gangguan kecil dengan indeks 2;
 - c. perusahaan dengan tingkat gangguan sedang dengan indeks 3;
 - d. perusahaan dengan tingkat gangguan besar dengan indeks 4;
 - e. perusahaan dengan tingkat gangguan sangat besar dengan indeks 5.

Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan kriteria jenis kendaraan umum yang bersangkutan dengan jarak tempuh sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan kriteria jenis kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. kendaraan umum jenis bus/mini bus;
 - b. kendaraan umum penumpang; dan
 - c. kendaraan umum angkutan pedesaan/angkutan kota.

Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha penangkapan dan usaha budidaya perikanan.
- (2) Usaha penangkapan dan usaha budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen Izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin tersebut.

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan berdasarkan harga per m² bangunan dikalikan dengan faktor koefisien yang dijadikan dasar dalam mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasannya.
- (2) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Harga per m² bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

| 1 Kecamatan Morotai Selatan | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| NO | FUNGSI BANGUNAN | PERMANEN |
| | | SEMI PERMANEN |
| 1 | Bangunan Rumah Tinggal | Rp. 4.900/ M2 |
| | | Rp. 3.900 / M2 |
| 2 | Bangunan Pemerintah | Rp. 5.500 / M2 |
| | | Rp. 4.800 / m2 |
| 3 | Bangunan Organisasi Sosial | Rp. 3.900 / M2 |
| | | Rp.3.800 / m2 |
| 4 | Bangunan Usaha | Rp.7.900 / M2 |
| | | Rp. 7.800 / M2 |
| 5 | Bangunan Tempat Ibadah | 0 |
| | | 0 |
| 6 | Bangunan- bangunan | Rp. 14.500 / M2 |
| | | Rp. 13.500 / m2 |
| 2 Kecamatan Morotai Selatan Barat | | |
| NO | FUNGSI BANGUNAN | PERMANEN |
| | | SEMI PERMANEN |
| 1 | Bangunan Rumah Tinggal | Rp 4,800 /m2 |
| | | Rp 3,800 /m2 |
| 2 | Bangunan Pemerintah | Rp 5,400 |
| | | Rp 3,600 |
| 3 | Bangunan Organisasi Sosial | Rp 3,800 |
| | | Rp 3,700 |

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| 4 | Bangunan Usaha | Rp 7,800 |
| | | Rp 7,700 |
| 5 | Bangunan Tempat Ibadah | 0 |
| | | 0 |
| 6 | Bangunan- bangunan | Rp. 14.500 / M2 |
| | | Rp. 13.250/ M2 |
| 3 Kecamatan Morotai Utara | | |
| NO | FUNGSI BANGUNAN | PERMANEN/Rp/M2 |
| | | SEMI PERMANEN |
| 1 | Bangunan Rumah Tinggal | Rp 4,800 |
| | | Rp 3,800 |
| 2 | Bangunan Pemerintah | Rp 5,400 |
| | | Rp 3,600 |
| 3 | Bangunan Organisasi Sosial | Rp 3,800 |
| | | Rp 3,700 |
| 4 | Bangunan Usaha | Rp 7,800 |
| | | Rp 7,700 |
| 5 | Bangunan Tempat Ibadah | 0 |
| | | 0 |
| 6 | Bangunan- bangunan | Rp. 14.500 / M2 |
| | | Rp. 13.250/ M2 |
| 4 Kecamatan Morotai Timur | | |
| NO | FUNGSI BANGUNAN | PERMANEN |
| | | SEMI PERMANEN |
| 1 | Bangunan Rumah Tinggal | Rp 4,600 |
| | | Rp 3,600 |
| 2 | Bangunan Pemerintah | Rp 4,200 |
| | | Rp 3,400 |
| 3 | Bangunan Organisasi Sosial | Rp 3,600 |
| | | Rp 3,500 |
| 4 | Bangunan Usaha | Rp 7,600 |
| | | Rp 7,500 |
| 5 | Bangunan Tempat Ibadah | 0 |
| | | 0 |
| 6 | Bangunan- bangunan | Rp 13,900 |
| | | Rp 13,000 |
| 5 Kecamatan Morotai Jaya | | |
| NO | FUNGSI BANGUNAN | PERMANEN/Rp/M2 |
| | | SEMI PERMANEN |
| 1 | Bangunan Rumah Tinggal | Rp 4,500 |
| | | Rp 3,500 |

| | | |
|---|----------------------------|-----------|
| 2 | Bangunan Pemerintah | Rp 4,100 |
| | | Rp 3,300 |
| 3 | Bangunan Organisasi Sosial | Rp 3,500 |
| | | Rp 3,400 |
| 4 | Bangunan Usaha | Rp 7,500 |
| | | Rp 6,400 |
| 5 | Bangunan Tempat Ibadah | 0 |
| | | 0 |
| 6 | Bangunan- bangunan | Rp 13,500 |
| | | Rp 12,500 |

- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b ditetapkan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

a. Hotel :

1). Bintang 5

- | | |
|---|----------------------|
| a) Vol Penjualan sampai dengan 100 pcs /Bulan | Rp1.200.000/Tahun |
| b) Vol Penjualan 100s/d 500 pcs /Bulan | Rp. 6.000.000/Tahun |
| c) Vol penjualan 501 s/d 1000 pcs /Bulan | Rp. 12.000.000/Tahun |
| d) dst setiap penambahan 100 pcs.bulan. | Rp. 1.200.000/Tahun |

2) Bintang 4

- | | |
|---|----------------------|
| a) Vol Penjualan sampai dengan 100 pcs /Bulan | Rp1.200.000/Tahun |
| b) Vol Penjualan 100s/d 500 pcs /Bulan | Rp. 6.000.000/Tahun |
| c) Vol penjualan 501 s/d 1000 pcs /Bulan | Rp. 12.000.000/Tahun |
| d) dst setiap penambahan 100 pcs.bulan. | Rp. 1.200.000/Tahun |

3) Bintang 3

| | |
|---|----------------------|
| a) Vol Penjualan sampai dengan 100 pcs /Bulan | Rp1.000.000/Tahun |
| b) Vol Penjualan 100s/d 500 pcs /Bulan | Rp. 5.000.000/Tahun |
| c) Vol penjualan 501 s/d 1000 pcs /Bulan | Rp. 10.000.000/Tahun |
| d) dst setiap penambahan 100 pcs.bulan. | Rp. 1.000.000/Tahun |

b. Restoran :

| | |
|--|----------------------|
| 1). Vol Penjualan sampai dengan 100 pcs /Bulan | Rp1.000.000/Tahun |
| 2) .Vol Penjualan 100s/d 500 pcs /Bulan | Rp. 5.000.000/Tahun |
| 3) .Vol penjualan 501 s/d 1000 pcs /Bulan | Rp. 10.000.000/Tahun |
| 4) .dst setiap penambahan 100 pcs.bulan. | Rp. 1.000.000/Tahun |

c. Diskotik, Pub, Bar, Karaoke :

| | |
|--|----------------------|
| 1). Vol Penjualan sampai dengan 100 pcs /Bulan | Rp 2.000.000/Tahun |
| 2).Vol Penjualan 100s/d 500 pcs /Bulan | Rp. 7.000.000/Tahun |
| 3).Vol penjualan 501 s/d 1000 pcs /Bulan | Rp. 15.000.000/Tahun |
| 4).dst setiap penambahan 100 pcs.bulan. | Rp. 2.000.000/Tahun |

d. Tempat-tempat dikawasan pariwisata :

| | |
|--|---------------------|
| 1). Vol Penjualan sampai dengan 100 pcs /Bulan | Rp. 250.000/Tahun |
| 2). Vol Penjualan 100s/d 500 pcs /Bulan | Rp. 5.00.000/Tahun |
| 3). Vol penjualan 501 s/d 1000 pcs /Bulan | Rp. 1.000.000/Tahun |
| 4). dst setiap penambahan 100 pcs.bulan. | Rp. 250.000/Tahun |

Pasal 22

- (1) Tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dihitung berdasarkan luas ruang usaha per m², yaitu sebesar Rp 75.000/M²
- (2) Besarnya retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan luas ruang usaha dikalikan dengan Indeks Gangguan dikalikan dengan Indeks Lokasi yang dijadikan dasar ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasannya.
- (3) Tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penetapan luas ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (6) Penetapan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d ditetapkan berdasarkan jenis Izin, jenis kendaraan dan jumlah tempat duduk (Seat), yaitu sebagai berikut:

- a. Angkutan Umum dalam trayek :

- 1) Angkutan Perkotaan dalam wilayah Kabupaten :

- a) Mobil Penumpang Umum 8 Seat s/d 11 Seat Rp. 100.000,-
- b) Bus Kecil 12 Seat s/d 19 Seat Rp. 135.000,-
- c) Bus Sedang 20 Seat s/d 30 Seat Rp. 150.000,-
- d) Bus Besar, lebih dar 30 Seat Rp. 200.000,-

- 2) Angkutan Perdesaan dalam Wilayah Kabupaten :

- a) Mobil Penumpang Umum 8 Seat s/d 11 Seat Rp. 100.000,-
- b) Bus Kecil 12 Seat s/d 19 Seat Rp. 135.000,-
- c) Bus Sedang 20 Seat s/d 30 Seat Rp. 150.000,-

- 3) Izin Insidentil untuk menyimpang dari trayek Rp. 200.000,-

- b. Angkutan Umum tidak dalam Trayek

1. Angkutan Taksi yang beroperasi dalam Wilayah Kabupaten :

- a) Sedan Rp. 115.000,-
- b) Station Wagon Rp. 135.000,-

- (2) Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e ditetapkan berdasar jenis usaha dan jenis alat yang digunakan untuk penangkapan.
- (2) Tarif untuk setiap jenis usaha dan jenis alat yang digunakan untuk penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap Rp. 75.000/GT
 - b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Rp. 75.000/GT
 - c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Rp. 50.000/GT
 - d. Surat Izin pengangkutan ikan Rp. 50.000/GT
 - e. Surat izin usaha budidaya = Nilai investasi x 2,5 %
 - f. Surat izin usaha penampungan dan pembelian ikan = Nilai investasi x 2,5%
- (3) Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 25

Retribusi Daerah yang terutang dipungut di Daerah.

Bagian Kedua

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 26

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentunkan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan

Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tata Cara Penagihan

Pasal 28

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.

- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Keberatan

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMERIKSAAN

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMERIKSAAN

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar wajib retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara (kabupaten induk) tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Retribusi Perizinan Tertentu dinyatakan masih tetap berlaku sampai satu tahun setelah beralakunya peraturan daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini mulai berlaku.


Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
Pada Tanggal 28 Desember 2011


BUPATI PULAU MOROTAI



RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
Pada tanggal 28 Desember 2011.

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,



MOCHDAR SALIM ARIF,SH.MSi.
PEMBINA AUTAMA MADYA
NIP:195608011986111002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERNTENTU

I. UMUM

Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang telah menjadi daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dalam hal ini bermakna pula untuk mampu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalah dari retribusi golongan perizinan tertentu

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka seluruh ketentuan yang mengatur Retribusi Daerah termasuk retribusi golongan perizinan tertentu harus sesuai dengan undang-undang dimaksud. Oleh karena itu, diperlukan sekali ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi khususnya Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam hal pemungutan retribusi golongan perizinan tertentu.

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang berupa retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara, mengingat Kabupaten Pulau Morotai merupakan Daerah pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara, dengan demikian Kabupaten Pulau Morotai memiliki kewenangan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan dimilikinya Peraturan Daerah sendiri.

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari Pemerintah Pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat Pulau Morotai melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Pulau Morotai diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, di sisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah lokasi yang diizinkan sebagai tempat untuk menikmati minuman beralkohol seperti restoran, cafe, bar, dan sejenisnya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Gangguan bersifat pengawasan dan pengendalian, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan prosentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut, besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan dan letak lokasi perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Pemerintah Daerah dapat mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagaimana tugas pemungutan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 13